



PUTUSAN
Nomor 291/Pid.B/2018/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : L. GUNTUR MAHARDIKA;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/27 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedome, Desa Ketapang Raya, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa L. GUNTUR MAHARDIKA ditahan dalam Tahanan RUTAN

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Praya Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 291/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 14 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LALU GUNTUR MAHARDIKA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana** yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa LALU GUNTUR MAHARDIKA** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk scoopy warna merah tanpa plat nomor depan belakang, nomor rangka : MH1JM3123JK105321, nomor mesin : JM31E2103469;

Dikembalikan kepada saksi SINARAHULAN;

- 1 (satu) buah HP Samsung tipe J1 Duos warna putih dengan ciri retak/pecah pada bagian LCD (Layar depan) ;

Dikembalikan kepada saksi ENCANG SUSILAWATI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **L. GUNTUR MAHARDIKA** pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018, sekira jam 03.35 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Ruang Rawat Inap Puskesmas Mantang, Desa Mantang Kecamatan Batukliang, Kab. Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tempat tersebut diatas berawal terdakwa datang ke Puskesmas Mantang, Desa Mantang Kecamatan Batukliang, Kab Lombok Tengah menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, dengan Nomor Polisi DR 82792758 UB, No Rangka: MH1JM3123JK-105321, No Mesin: JM31E-2103469 An.SINARAHULAN alamat dusun Mengkudu Bat, Ds. Landah, Kec. Praya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2018/PN Pya



Timur, Kab. Lombok Tengah kemudian motor diparkirkan lalu terdakwa masuk ke Puskesmas tersebut dan melihat pintu kamar rawat inap Melati terbuka dan melihat Handphone Samsung galaxy J1 DUOS, warna putih yang sedang dicas di jendela dekat tempat tidur dibawah kaki pasien anak yang sedang tertidur bersama saksi ENCANG SUSILAWATI kemudian langsung mengambil Samsung galaxy J1 DUOS warna putih tanpa sepengetahuan dan tanpa seizing saksi korban menggunakan tangan kanan untuk mencabut cas handphonenya dan tangan kiri memegang handphone tersebut kemudian keluar ruang Melati tersebut, kemudian terdakwa keluar ruangan tersebut dan penjaga puskesmas dengan saksi IKA LESTARI merasa curiga melihat gerak gerak terdakwa terlihat sedang mencari sesuatu di sekitar area puskesmas kemudian penjaga puskesmas menghampiri dan menanyakan kepada terdakwa apa yang dicari di puskesmas kemudian datang saksi korban ENCANG SUSILAWATI mengatakan telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J1 DUOS, warna putih yang sedang dicas kemudian terdakwa di tanyakan terkait kehilangan handphone yang hilang dan tidak mengakuinya setelah di perlihatkan cctv terdakwa mengakui perbuatannya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ENCANG SUSILAWATI mengalami kerugian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SINARAHULAN, S. Tr. Keb dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi kehilangan Handphone di UPTD Puskesmas Ganti, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Saksi mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 06. 00 wita;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang telah hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah satu Unit Sepeda motor dengan Merek/Type: HONDA/[782] F1C02N28L0 A/T, No. Pol DR 2758 UB, tahun Pembuatan/Perakitan 2018, Warna Merah Hitam, Noka : MH1JM3123JK105321, Nosin : JM31E-2103469, STNK Atas nama Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain barang yang Saksi sebutkan di atas, ada juga barang milik rekan kerja Saksi yang bernama SUFIANA ASTUTI, Pekerjaan Honorer, dengan alamat Dsn. Rundun, Dsa. Marong, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah. berupa Hp (Telefon seluler) Samsung galaxy J1 ace dengan IME 8 806088 357225;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencurian yang Saksi alami tersebut, Saksi sedang piket dan kebetulan Saksi sedang istirahat/tidur di ruang jaga KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) UPTD Puskesmas Ganti bersama Saudari SUFIANA ASTUTI;
- Bahwa Sebelum kejadian, Saudari SUFIANA ASTUTI meletakkan hp miliknya disampingnya sedangkan Saksi memarkirkan Sepeda motor tersebut di ruang samping yaitu di ruangan Periksa Pasien dalam keadaan terkunci setang dan koncinya Saksi Simpan di tas yang Saksi letakkan di atas meja samping barat tempat Saksi tidur yang berjarak sekitar dua meter;
- Bahwa saksi memarkirkan Sepeda motor milik Saksi tersebut menghadap Selatan dan berjarak sekitar tiga meter akan tetapi Saksi tidak dapat melihatnya karena tertutup/terhalangi oleh pintu ruangan;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa pencurian tersebut, Saksi kaget dan hanya berteriak "Sepeda motor Saksi hilang";
- Bahwa saksi tidak ada mencurigai seseorang yang menjadi pelaku dari peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya, sekitar pukul 23. 00 wita, Saksi memarkirkan Sepeda motor milik Saksi tersebut di ruang periksa pasien. Kemudian sekitar pukul 24. 00 wita, Saksi tidur bersama Saudari SUFIANA ASTUTI di ruang jaga KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) UPTD Puskesmas Ganti. Adapun Sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi parkirkan menghadap Selatan dan berjarak sekitar tiga meter dari tempat kami tidur dan dalam keadaan terkunci setang sedangkan koncinya Saksi Simpan di tas yang Saksi letakkan di atas meja samping barat tempat kami tidur yang berjarak sekitar dua meter. Dalam jarak demikian, Saksi tidak dapat melihat siapapun melintas maupun sepeda motor tersebut karena tertutup/terhalangi oleh pintu ruangan. Sedangkan Saudari SUFIANA ASTUTI sebelumnya meletakkan hp miliknya yang juga ikut hilang saat itu disampingnya pada saat Ia tertidur. Selanjutnya sekitar jam 06. 00 wita kami terbangun dan mendapati barang-barang kami tersebut sudah hilang;
- Bahwa saksi mendapatkan Sepeda motor Saksi tersebut dengan cara membelinya dengan cara kredit di FIF pada awal bulan oktober ini.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang muka sebesar Rp. 10. 000. 000. (Sepuluh Juta Rupiah). Dan Saksi akan membayarnya selama empat kali angsuran setiap enam bulan sekali;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas peristiwa pencurian yang Saksi alami tersebut Rp. 10. 000. 000. (Sepuluh Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. Saksi SUFIANA ASTUTI, A. Md. Keb dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi di UPTD Puskesmas Ganti, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Saksi mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 06. 00 wita;

- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah berupa satu unit Hand phone (Telefon seluler);

- Bahwa Hp (Telefon seluler) milik Saksi yang telah hilang tersebut adalah merek Samsung, jenis galaxy J1 ace dengan IME 8 806088 357225, berwarna Hitam;

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang hanya yang Saksi sebutkan di atas, tetapi ada barang milik rekan kerja Saksi yang bernama Saudari SINARAHULAN, S. T.R. Keb., berupa satu Unit Sepeda motor dengan Merek/Type: HONDA/[782] F1C02N28L0 A/T, No. Pol DR 2758 UB, tahun Pembuatan/Perakitan 2018, Warna Merah Hitam, Noka : MH1JM3123JK105321, Nosin : JM31E-2103469, STNK Atas namanya Sendiri;

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencurian yang Saksi alami tersebut, Saksi sedang piket dan kebetulan Saksi sedang istirahat/tidur di ruang jaga KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) UPTD Puskesmas Ganti bersama dengan Saudari SINARAHULAN, S. T.R. Keb;

- Bahwa sebelum kejadian, Saksi meletakkan hp tersebut disamping Saksi . sedangkan Saudari SINARAHULAN, S. T.R. Keb. memarkirkan Sepeda motor tersebut di ruang samping yaitu di ruangan Periksa Pasien;

- Bahwa saksi tidak mendengar seseorang datang atau melintas karena pandangan Saksi tertutup/terhalangi oleh pintu ruangan tempat Sepeda motor tersebut diparkirkan dan juga saat itu Saksi maupun Saudari SINARAHULAN, S. T.R. Keb. Sedang terlelap tidur;

- Bahwa awalnya, sekitar pukul 23. 00 wita, Saksi tidur bersama anak bayi Saksi dan Saudari SINARAHULAN, S. T.R. Keb. di ruang jaga KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) UPTD Puskesmas Ganti. Dimana posisi tempat tidurnya di atas kasur dilantai, Saksi saat itu berada di posisi sebelah kiri,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Saksi di tengah dan Saudari SINARAHULAN, S. T.R. Keb. Di Samping kanan. Sedangkan HP Saksi letakkan disamping sebelah kiri badan Saksi dan Sepeda motor milik Saudari SINARAHULAN, S. T.R. Keb. Saksi lihat diparkirkan olehnya di ruang periksa pasien yang berada dalam jarak sekitar tiga meter dari tempat kami tidur. Dimana dalam posisi demikian kami tidak bisa melihat Sepeda motor tersebut ataupun bila ada seseorang yang datang maupun melintas karena terhalang oleh pintu ruangan. Selanjutnya sekitar jam 06. 00 wita kami terbangun dan mendapati HP milik Saksi sudah hilang dan demikian juga dengan Sepeda motor milik Saudari SINARAHULAN, S. T.R. Keb;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas peristiwa pencurian yang Saksi alami tersebut Rp. 1. 600. 000. (Satu juta enam ratus ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi IKA LESTARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa pencurian tersebut di puskesmas mantang 30 oktober 2018 sekitar jam 03.35 wita.dan yang menjadi korban adalah keluarga pasien, saksi tidak tau namanya yang beralamat dari Dsn Gunung Amuk Desa Bujak;
- Bahwa saksi masih mengenali orang tersebut adalah pelaku yang telah datang ke Puskesmas dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam untuk melakukan pencurian dan diamankan ke Polsek Batukliang;
- Bahwa HP tersebut adalah milik korban, orang tua pasien yang menginap di ruang Melati yang ditemukan oleh SRI RAHMAWATI di pinggir jalan selokan depan puskesmas dan yang sempat saksi melihat dan mencurigai saat pelaku sempat membuang sesuatu ketanaman depan IGD namun saat itu saksi tidak berani mengecek ke tanaman tersebut;
- Bahwa satu unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah yang digunakan oleh pelaku pada saat datang ke Puskesmas untuk melakukan pencurian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bahwa benarpelaku datang ke Puskesmas seorang diri;
- Bahwa saksi bertemu dengan pelaku setelah mengambil HP dimana pada saat itu saksi sempat mencurigai pelaku membuang sesuatu di tanaman depan IGD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pelaku mengambil HP tersebut setelah melihat rekaman CCTV yang saksi lihat pelaku masuk ke ruang Melati dan tangan kanannya memegang sambil mencabut cas sedangkan HPnya di pegang dengan tangan kiri;
- Bahwa saksi menyakini pelaku yang mengambil HP setelah saksi bertemu dengan pelaku di sebelah barat IGD yang sempat saksi tanya "mau cari siapa pak"? dijawab "mau cari keluarga saksi"! dan saksi bertanya lagi "dia ngelahirin atau gimana pak, kalau dia ngelahirin disini"? dijawab pelaku "nggak". Dan dari sanalah saksi menyakini Bahwa benar pelaku yang saksi lihat di CCTV adalah orang yang saksi temukan dan sempat berbicara dengan saksi;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV saksi melihat pelaku mengambil HP tersebut dengan melepaskan HP dari casnya karena posisi HP saat itu dalam keadaan di Cas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar jam 03.40 wita sehabis ganti Infus selanjutnya saksi balik ke ruang jaga tepatnya di Depan pintu jaga saksi bertemu dengan pelaku sambil menoleh- noleh dan saat itu saksi menanyakan "mau cari siapa pak"? dijawab "mau cari keluarga saksi"! dan saksi bertanya lagi "dia ngelahirin atau gimana pak, kalau dia ngelahirin disini"? dijawab pelaku "nggak". Dan tiba-tiba penjaga Puskesmas datang dari arah timur lorong IGD yang saksi dengan menanyakan kepada pelaku "mau ngapai kamu disini" dijawab "saksi cari keluarga saksi"! ditanya lagi oleh penjaga "kalau kamu mau cari keluarga kamu kenapa kamu bolak balik saja dari tadi, saksi sudah intai kamu"? sambil sedikit membentak mengatakan "saksi mau cari keluarga saksi ini saksi dari Lombok timur lagi kerja di telpon kalau dia disini"! dan dijawab oleh penjaga "kalau benar keluarga kamu dirawat disini, siapa namanya ayo kita cari keruangannya"? saat itu penjaga berjalan ke arah selatan menuju ruang IGD bermaksud untuk membangunkan perawat saat itu pula pelaku dengan posisi berdiri di beklakang penjaga saksi melihat pelaku membuang sesuatu ke arah tanaman. Pelaku mengaku keluarganya bernama SOLIHIN akan tetapi salah satu perawat mengatakan tidak ada yang bernama SOLIHIN sehingga timbul kecurigaan sambil cek cok dengan penjaga. Pelaku mengatakan ayo kita langsung ke kantor polisi, pelaku jalan ke arah utara pelaku duduk saat itu saksi melihat pelaku memasukkan HP warna putih ke saku jaket dengan tangan kirinya. Karena melihat hal tersebut saksi memberitahukan kepada penjaga Bahwa benarsaksi melihat HP warna putih di masukkan ke saku jakenya, pelaku

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2018/PN Pya



mengelak dengan mengatakan saksi Cuma buang buku rokok sambil memperlihatkan bungkus rokok. Saksi langsung mencekal dengan mengatakan kepada pelaku Bahwa benaryang saudara buang yang saksi lihat bukan rokok tapi HP warna putih, sehingga penjaga menyuruh perawat mngecek pasien apakah ada barang miliknya yang hilang, pelaku saksi lihat berdiri dan jalan kearah barat. Dari salah satu perawat rawat inap mengatakan benar Bahwa benarada HP pasien yang hilang sehingga penjaga menanyakan kepada pelaku mengenai HP tersebut namun pelaku tetap mengelak dan penjaga bersama bidan SRI RAHMAWATI melakukan pencarian di luar dekat selokan depan Puskesmas saudari SRI RAHMAWATI menemukan HP warna putih dalam keadaan LCDnya pecah dan diakui oleh korban Bahwa benarHP tersebut adalah miliknya;

- Bahwa mengenai kerugian dapat ditaksir sekitar Rp. 1.500.000,- Jika barang tersebut tidak ditemukan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

4. Saksi SRI RAHMAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut di puskesmas mantang 30 oktober 2018 sekitar jam 03.35 wita.dan yang menjadi korban adalah keluarga pasien, saksi tidak tau namanya yang beralamat dari Dsn Gunung Amuk Desa Bujak;
- Bahwa saksi masih mengenali orang tersebut adalah pelaku yang telah datang ke Puskesmas dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam untuk melakukan pencurian dan diamankan ke Polsek Batukliang;
- Bahwa HP tersebut adalah HP yang telah diambil oleh pelaku dan saksi temukan di pinggir jalan di selokan depan Puskesmas Mantang ;
- Bahwa setelah menemukan HP tersebut selanjutnya saksi menanyakan siapa pemilik HP tersebut dan dari salah seorang perempuan ibu dari pasien rawat inap mengaku Bahwa benar HP tersebut adalah miliknya;
- Bahwa satu unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah yang digunakan oleh pelaku pada saat datang ke Puskesmas untuk melakukan pencurian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bahwa benar pelaku datang ke Puskesmas seorang diri;
- Bahwa saksi merasa curiga dengan gerak gerik pelaku yang pada saat tersebut pelaku saksi liat pura-pura menelphone menuju kearah pagar tembok puskesmas pinggir jalan dekat selokan sehingga saat itu saksi melakukan pencarian Hp tersebut dan saksi menemukan Hp tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pelaku mengambil HP tersebut setelah melihat rekaman CCTV yang saksi lihat pelaku masuk ke ruang Melati dan tangan kanannya memegang sambil mencabut cas sedangkan HPnya di pegang dengan tangan kiri;
- Bahwa saksi merasa yakin Bahwa benar laki-laki tersebut adalah pelakunya karena pakaian yang di gunakan yang saksi liat di CCTV sama dengan pakaian yang digunakan oleh pelaku yang saksi liat secara langsung sehingga saksi yakin Bahwa benar laki-laki tersebut adalah pelaku yang mengambil Hp tersebut;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV saksi melihat pelaku mengambil HP tersebut dengan melepaskan HP dari casnya karena posisi HP saat itu dalam keadaan di Cas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar jam 03.40 wita saat itu saksi sedang tidur di ruang jaga kemudian karena saksi mendengar ada suara ribut-ribut diluar saksi bangun dan saksi keluar melihat apa yang terjadi dan saksi lihat sudah ada seorang laki-laki dengan menggunakan pakain jaket hitam dan celana levis bolong-bolong di bagian lututnya warna biru sedang di tanya oleh petugas jaga puskesmas yang saksi dengar penjaga tersebut menanyakan kepada pelaku "mau ngapain kamu disini" dijawab oleh pelaku "saksi mau cari keluarga saksi" ditanya lagi oleh penjaga "kalau kamu mau cari keluarga kamu kenapa kamu bolak balik saja dari tadi,saksi sudah intai kamu dari tadi" namun pelaku tetap ngotot Bahwa benar dia datang ke puskesmas mantang mencari keluarganya kemudian penjaga puskesmas tersebut bertanya kembali ke pelaku dengan nada sedikit membentak "kalau benar keluarga kamu dirawat disini siapa namanya ayo kita cari keruangan" pelaku menjawab "keluarga saksi namanya SOLIHIN" namun setelah di cek di daftar pasien tidak ada yang namanya SOLIHIN sehingga saksi tambah curiga dengan pelaku tersebut,pada saat pelaku diajak keruang rawat inap untuk mencari keluarganya dalam posisi berdiri saksi mendengar teman saksi mengatakan "ada sesuatu yang dibuang kearah tanaman berwarna putih" saat itu saksi terdiam dan saksi mendengar lagi teman saksi mengatakan "sesuatu yang dibuang itu diambil lagi" setelah itu pelaku berdiri dan jalan kearah utara menjauh dari tempat saksi sambil pura-pura menelphone setelah itu pelaku balik lagi ketempat saksi kemudian duduk kembali dan saat itu pelaku diperiksa kantong jaketnya oleh penjaga puskesmas namun tidak menemukan Hp keluarga pasien yang hilang setelah itu penjaga puskesmas tersebut menyuruh saksi untuk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari Hp tersebut kearah selokan karena pelaku sempat menuju kearah selokan dan akhirnya saksi kesana mencari Hp tersebut dan saksi menemukan Hp keluarga Pasien yang hilang di selokan depan puskesmas mantang setelah iu saksi Tanya yang punya Hp “benar ndak ini Hpnya” dan ibu itu menjawab “benar ini Hp saksi setelah itu barulah teman saksi menghubungi anggota polsek Batukliang untuk membawa pelaku ke polsek Batukliang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pemilik sepeda motor itu adalah seorang laki-laki atas nama GANI, Laki, 25th, Islam, Sasak alamat tempat tinggal di Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa menguasai kendaraan tersebut karena sebelumnya saudara GANI menggadaikan kendaraan tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima gadai kendaraan tersebut dari saudara GANI pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2018, sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di dekat rumah terdakwa di Dsn, Kedome Ds, Ketapang Raya Kec, Keruak Kab, Lombok Timur;
- Bahwa terdakwa menerima gadai kendaraan tersebut seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara GANI karena terdakwa sering bertemu dengannya ditempat perjudian di terminal Keruak Lombok Timur, karena sering ketemu sehingga terdakwa dengannya saling mengenal satu sama lain sebagai teman;
- Bahwa alasan GANI menggadaikan kendaraannya tersebut karena ia sedang membutuhkan uang untuk pergi ke wilayah Maluku Sumbawa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat bertanya-tanya kepada teman-teman terdakwa “ada motor..motor yang macet kredit ndak, biar ada sya pakai ngantor” beberapa hari kemudian saudara GANI datang menemui terdakwa dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dan akhirnya terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menguasai kendaraan tersebut selama 2 (dua) hari hingga saat sekarang ini;
- Bahwa tidak ada batasan waktu gadai, apabila ia memberikan uang tebusan maka terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menanyakannya, karena terdakwa percaya bahwa kendaraan tersebut kendaraan tidak bermasalah yakni menggunakan kunci kontak asli;
- Bahwa acara terdakwa berkomunikasi dengan cara saling mencari satu sama lain, karena kami tidak saling menyimpan nomor HP;
- Bukti terdakwa menerima gadai kendaraan tersebut berupa kwitansi, namun saat ini terdakwa belum dapat menunjukkan kwitansi tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa hilaf dan karena terdakwa sangat membutuhkan kendaraan untuk transportasi terdakwa menuju ke kantor Polres Lombok Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit sepeda motor merk scoopy warna merah tanpa plat nomor depan belakang, nomor rangka : MH1JM3123JK105321, nomor mesin : JM31E2103469;
2. 1 (satu) buah HP Samsung tipe J1 Duos warna putih dengan ciri retak/pecah pada bagian LCD (Layar depan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018, sekira jam 03.35 Wita, bertempat di Ruang Rawat Inap Puskesmas Mantang, Desa Mantang Kecamatan Batukliang, Kab Lombok Tengah telah terjadi kehilangan Handphone milik saksi korban ENCANG SUSILAWATI;
- Bahwa benar pada waktu tempat tersebut diatas berawal terdakwa datang ke Puskesmas Mantang, Desa Mantang Kecamatan Batukliang, Kab Lombok Tengah menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, dengan Nomor Polisi DR 82792758 UB, No Rangka: MH1JM3123JK-105321, No Mesin: JM31E-2103469 An.SINARAHULAN alamat dusun Mengkudu bat, Ds. Landah, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah kemudian motor diparkirkan lalu terdakwa masuk ke Puskesmas tersebut dan melihat pintu kamar rawat inap Melati terbuka dan melihat Handphone Samsung galaxy J1 DUOS, warna putih yang sedang dicas di jendela dekat tempat tidur dibawah kaki pasien anak yang sedang tertidur bersama saksi ENCANG SUSILAWATI kemudian langsung mengambil Samsung galaxy J1 DUOS warna putih tanpa sepengetahuan dan tanpa seizing saksi korban menggunakan tangan kanan untuk mencabut cas handphonenya dan tangan kiri memegang handphone tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian keluar ruang Melati tersebut, kemudian terdakwa keluar ruangan tersebut dan penjaga puskesmas dengan saksi IKA LESTARI merasa curiga melihat gerak gerak terdakwa terlihat sedang mencari sesuatu di sekitar area puskesmas kemudian penjaga puskesmas menghampiri dan menanyakan kepada terdakwa apa yang dicari di puskesmas kemudian datang saksi korban ENCANG SUSILAWATI mengatakan telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J1 DUOS, warna putih yang sedang dicas kemudian terdakwa di tanyakan terkait kehilangan handphone yang hilang dan tidak mengakuinya setelah di perlihatkan cctv terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ENCANG SUSILAWATI mengalami kerugian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barangsiapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barangsiapa diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan adalah bahwa benar terdakwa Lalu Guntur Mahardika pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas terdakwa. Dan Terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan " barang" adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018, sekira jam 03.35 Wita, bertempat di Ruang Rawat Inap Puskesmas Mantang, Desa Mantang Kecamatan Batukliang, Kab Lombok Tengah terdakwa telah mengambil Samsung galaxy J1 DUOS warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Samsung galaxy J1 DUOS warna putih yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi korban ENCANG SUSILAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar berawal terdakwa datang ke Puskesmas Mantang, Desa Mantang Kecamatan Batukliang, Kab Lombok Tengah menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, dengan Nomor Polisi DR 82792758 UB, No Rangka: MH1JM3123JK-105321, No Mesin: JM31E-2103469 An.SINARAHULAN alamat dusun Mengkudu bat, Ds. Landah, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah kemudian motor diparkirkan lalu terdakwa masuk ke Puskesmas tersebut dan melihat pintu kamar rawat inap Melati terbuka dan melihat Handphone Samsung galaxy J1 DUOS, warna putih yang sedang dicas dijemdela dekat tempat tidur dibawah kaki pasien anak yang sedang tertidur bersama saksi ENCANG SUSILAWATI kemudian langsung mengambil Samsung galaxy J1 DUOS warna putih tanpa sepengetahuan dan tanpa seizing saksi korban menggunakan tangan kanan untuk mencabut cas handphonenya dan tangan kiri

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang handphone tersebut kemudian keluar ruang Melati tersebut, kemudian terdakwa keluar ruangan tersebut dan penjaga puskesmas dengan saksi IKA LESTARI merasa curiga melihat gerak gerak terdakwa terlihat sedang mencari sesuatu di sekitar area puskesmas kemudian penjaga puskesmas menghampiri dan menanyakan kepada terdakwa apa yang dicari di puskesmas kemudian datang saksi korban ENCANG SUSILAWATI mengatakan telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy J1 DUOS, warna putih yang sedang dicas kemudian terdakwa di tanyakan terkait kehilangan handphone yang hilang dan tidak mengakuinya setelah di perlihatkan cctv terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ENCANG SUSILAWATI mengalami kerugian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor merk scoopy warna merah tanpa plat nomor depan belakang, nomor rangka : MH1JM3123JK105321, nomor mesin : JM31E2103469, berdasarkan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah milik saksi SINARAHULAN maka Dikembalikan kepada saksi SINARAHULAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Samsung tipe J1 Duos warna putih dengan ciri retak/pecah pada bagian LCD (Layar depan), adalah milik saksi korban ENCANG SUSILAWATI, Dikembalikan kepada saksi ENCANG SUSILAWATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah anggota POLRI;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa bersikap baik dan sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LALU GUNTUR MAHARDIKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk scoopy warna merah tanpa plat nomor depan belakang, nomor rangka : MH1JM3123JK105321, nomor mesin : JM31E2103469;Dikembalikan kepada saksi SINARAHULAN;
- 1 (satu) buah HP Samsung tipe J1 Duos warna putih dengan ciri retak/pecah pada bagian LCD (Layar depan) ;
Dikembalikan kepada saksi ENCANG SUSILAWATI
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2018, oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H. dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHALIL, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh MUHAMAD MAULUDIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN, S.H.

ASRI, S.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHALIL, S.H.